BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 261 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023; tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dnan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Lembaran Kabupaten Takalar Daerah Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 8);

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Takalar Nomor 107 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas kewenangan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 27 Agustus 2025

BUPATI TAKALAR,

MUHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Tembusan. Disampaikan Kepada yang terhormat:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Takalar di Takalar;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1	*2*	*3*
1.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar	1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 2. Bendaharan Umum Daerah (BUD)
2.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 261 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2025

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2025

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
   b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
   c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
   d. melaksanakan fungsi BUD; dan
   e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mempunyai kewenangan sebagai berikut:
   a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
   b. mengesahkan DPA-SKPD;
   c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
   d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
   e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
   f. menetapkan anggaran kas dan Surat penyediaan Dana (SPD);
   g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
   h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
   i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
   j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

   Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
   a. mengelola investasi;
   b. menetapkan anggaran kas;
   c. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
   d. membuka rekening Kas umum daerah;
   e. membuka rekening penerimaan;
   f. membuka rekening pengeluaran; dan
   g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dipindai dengan CamScanner

2. Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Menyiapkan menerbitkan dan menandatangani SP2D dibawah pengawasan Bupati, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan PPKD selaku BUD;
   b. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
   c. Menyapkan uang daerah;
   d. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
   e. Melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD; dan
   f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Dipindai dengan CamScanner